

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP
PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DESA
(Studi di desa Kalijaga Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

Nirmala

17230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP
PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DESA
(Studi di desa Kalijaga Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

Nirmala

17230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP
PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DESA
(Studi di desa Kalijaga Timur)**

Benar-benar merupakan Karya Ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang dibuat referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2021

Penulis,

SPULUH RIBU RUPIAH
5000
METERAI
POSTAL
17230012

Nilanda

Nim : 17230012

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nirmala NIM 17230012,
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DESA (Studi di desa Kalijaga Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis penguji.


Malang, 31 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag., M.HI
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi Saudari Nirmala NIM 17230012, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TERHADAP PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DESA (Studi di desa Kalijaga Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ :

Dengan penguji


1. Dr. Mustafa Lufi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


(
Ketua

2. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H
NIP. 19790313201608011033



(
Sekretaris


3. Dr. H.Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


(
Penguji Utama

Malang, 14 April 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-quran) dari Tuhanmu, Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

QS. Yunus : 57

لاضرر ولاضرار

“Tidak boleh membuat mazdarat (Bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.” (HR. Ibn Majjah)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan semangat yang naik turun ditengah pandemi. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Terhadap Penyebarluasan produk hukum desa (studi di desa Kalijaga Timur)”** dalam penyusunannya penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu dalam proses penelitian, bimbingan, arahan dan sebagainya. Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Penguji Skripsi, Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H., M.H., Bapak Teguh Setyobudi, M.HI., dan Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. Terimakasih atas waktu, saran dan masukan dalam menyelesaikan revisi skripsi ini.
5. Teguh Setyobudi, M.HI selaku Dosen Pembimbing, terimakasih banyak penulis ucapkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau

luangkan untuk memberikan bimbingan, masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi.

6. Ahmad Wahidi M.HI selaku Dosen wali penulis selama perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak telah meluangkan waktu beliau untuk memberikan nasihat, pendampingan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran yang baik untuk kami semua.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas pelayanan yang baik dan partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Orang Tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan studi S1 Fakultas Syariah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang banyak serta sebagai amal kehidupan dunia dan akhirat. Penulis mengucapkan mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan mengharapkan kritikan dan saran masukan demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 31 Mei 2021



Nirmala

Nim : 17230012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (Koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut

- Vokal (a) panjang = â misalnya قَال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قِيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayru

D. Ta'marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة* terdiri dari susunan *mudhaf dan mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kaliaat berikutnya, misalnya *رحمة* menjadi *رحمة* *في ر* menjadi *Fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan conto contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhary dalam Muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka.....	32
1. Produk Hukum Desa.....	32
2. Penyebarluasan	32
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011	35
4. Masalah Mursalah Asy Syatibi.....	37

BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Metode Penentuan Subyek.....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Pengolahan Data	54
H. Metode Analisi Data	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Desa Kalijaga Timur	57
1. Kondisi Geografis.....	57
2. Kondisi Demografis.....	58
3. Komponen dalam Pembuatan Peraturan Desa	62
B. Implementasi Penyebarluasan Peraturan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa Kalijaga Timur.....	66
C. Penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur menurut pandangan Masalah Mursalah Asy-Syatibi	76
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

ABSTRAK

Nirmala, 17230012, **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Terhadap Penyebarluasan Produk Hukum Desa (Studi di Desa Kalijaga Timur)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Penyebarluasan, Produk Hukum Desa

Pasal 8–18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa mengatur mengenai Penyebarluasan Peraturan desa. Pemerintah desa wajib melakukan penyebarluasan sejak Persiapan dan Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan serta Penyampaian Peraturan Desa. Penyebarluasan yang terjadi di lapangan masih belum efektif dilakukan, sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui informasi proses pembentukan produk hukum desa, salah satunya peraturan desa.

Fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan: 1) Implementasi Penyebarluasan Peraturan desa di Desa Kalijaga Timur Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 2) Implementasi Penyebarluasan Peraturan Desa di desa Kalijaga Timur menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy-Syatibi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun dalam metode analisis data yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis kualitatif deskriptif dan pembuatan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur masih melibatkan sedikit partisipasi masyarakat pada persiapan dan Pembahasan, sedangkan pada Pengesahan dan Penetapan sekaligus Penyampaian sudah terlaksana dengan baik. 2) Menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur telah memenuhi 3 variabel yang meliputi : tidak bertentangan dengan/selaras dengan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, seiring dengan masalah dharuriy dan hajiy dalam pembangunan desa dan masyarakat, serta diperuntukkan bagi masyarakat secara menyeluruh. Namun, unsur logis/rasionalitas masih belum terimplementasi dengan baik ditunjukkan dengan minimnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan Peraturan Desa.

ABSTRACT

Nirmala, 17230012, **Implementation of East Lombok Regency Regional Regulation Number 3 of 2011 Regarding the Dissemination of Village Law Products (Study in East Kalijaga Village)**. Undergraduate Thesis. Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Guide: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Keywords : *Implementation, Dissemination, Village Law Products*

Articles 8–18 of East Lombok Regency Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Guidelines for the Formation and Mechanism of Compiling Village Legal Products regulates the Dissemination of Village Regulations. The village government is obliged to carry out dissemination since the Preparation and Discussion, Ratification and Stipulation and Submission of Village Regulations. The dissemination that occurred in the field has not been effectively carried out, so that many village people are didn't know of the process of forming village legal products, one of which is village regulations.

The focus of this research is to describe: 1) Implementation of Dissemination of Village Regulations in East Kalijaga Village based on East Lombok Regency Regional Regulation Number 3 of 2011 2) Implementation of Dissemination of Village Regulations in East Kalijaga Village according to *Maslahah Mursalah* Ash-Syatibi.

This type of research uses empirical juridical research, with a sociological juridical approach, the data sources are primary and secondary data. Methods of data collection by interviews and documentation, while in data analysis methods, namely data examination, classification, verification, descriptive qualitative analysis and making conclusions.

The conclusions from the results of this study are 1) the propagation of village regulation in East Kalijaga Village still involves little community participation in preparation and discussion, while the ratification and confirmation and delivery is managed well. 2) according to the view of the *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi, the spread of village regulation in east kalijaga has filled 3 such variables: not contrary to/in harmony with systematised, along with dharuriy and hajiy in the development of villages and communities, and the development of communities in general. But, the logical/rational elements have not been properly balanced with minimal information and community participation in spreading village regulation.

مستخلص البحث

نيرمالا، 1723012. تنفيذ اللائحة الإقليمية للومبوك الشرقية رقم ٣ لسنة ٢٠١١ فيما يتعلق بنشر المنتجات القانونية للقرية (دراسة في قرية كاليجاغا الشرقية) البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: Teguh Setyo Budi, S.HI.M.H

الكلمات أساسية: التنفيذ، النشر، المنتجات القانونية القروية

تنظم المواد من ٨ إلى ١٨ من النظام الإقليمية رقم ٣ لعام ٢٠١١ بشأن إرشادات تشكيل وآلية تجميع المنتجات القانونية للقرية نشر لوائح القرية. حكومة القرية ملزمة بنشرها من خلال إعداد ومناقشة، والتصديق والتأليف وتقديم لوائح القرية. إن النشر الذي حدث في الميدان لم يتم تنفيذه بشكل فعال، بحيث أن العديد من المجتمعات القرية لا يعرف معلومات حول عملية تشكيل المنتجات القانونية القرية، أحدها هو اللوائح القروية.

ينصب تركيز هذا البحث على وصف: (١) تنفيذ نشر لوائح القرية في قرية شرق كاليجاغا بناءً على لأحة مقاطعة لومبوك الشرقية رقم ٣ لعام ٢٠١١، (٢) تنفيذ نشر لوائح القرية في قرية كاليجاغا الشرقية وفقاً لمصلحة مرسلات الشاتبي.

اما نوع هذا البحث يستخدم البحث القانوني التجريبي، بمنهج قانوني اجتماعي، ومصادر البيانات هي بيانات أولية واثانوية. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق، بينما في طرق تحليل البيانات، وهي فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل النوعي الوصفي، والتوصل إلى الاستنتاجات.

والاستنتاجات من نتائج البحث هي: (١) لا يزال نشر لوائح القرية في شر كاليجاغا ينطوي على القليل من المشاركة المجتمعية في الإعداد والمناقشة، في حين تم تنفيذ المصادقة والتحديد وكذلك التقديمات جيداً. (٢) من وجهة مصلحة مرسلات الشاتبي، فإن نشر لوائح القرية في شرق كاليجاغا قد حقق (٣) متغيرات تشمل: لا يتعارض/ منسجم مع الشريعة الموجهة نحو المنفعة، جنباً إلى جنب مع الضرورية والحاجية المصلحة في تنمية القرية والمجتمع، ويهدف إلى المجتمع ككل شامل. ومع ذلك، فإن عنصر المنطق/ العقلانية لا يزال غير مطبق بشكل صحيح، ويتضح ذلك من خلال الافتقار إلى المعلومات والمشاركة المجتمعية في نشر اللوائح القروية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹ yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut maka segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, Negara serta pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun dalam penegakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang berlaku menurut Undang-undang Dasar Serta diimbangi dengan penegasan bahwa indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.²

Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintah Republik.³ Oleh karena itu, sebagai Negara Kesatuan konsekuensinya adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah Nasional kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005), 81.

³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Indonesia membagi beberapa wilayah provinsi dan setiap provinsi terdiri dari beberapa daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintah daerah sendiri, telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Merujuk pada alinea ke 4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum” maka kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut bagir manan dimensi sosial dari negara hukum adalah kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial atau umum menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Secara konstitusional negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang produksi, kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴

Berdasarkan pada unsur-unsur negara hukum yang telah dipaparkan diatas, ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. Sebagaimana dalam pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang”.⁵

⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 19.

⁵ Undang-undang Dasar 1945

Pelaksanaan asas Desentralisasi inilah yang melahirkan dan dibentuknya daerah otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka daerah otonom merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku⁶ yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adanya pemberian otonomi seluas-luasnya maka, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintah daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi sedangkan pemerintah daerah kabupaten dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dimana pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁷

⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), 226

⁷ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christie S.T. Kansil, S.H., M.H, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Sina Grafika, 2004), 76.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang membuat peraturan daerah serta membuat dan menetapkan APBD bersama-sama dengan kepala daerah. Terkait dengan wewenang DPRD dalam melaksanakan pemerintahan dibutuhkan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah berbentuk produk hukum demi terciptanya kesejahteraan.

Pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lotim Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa. Peraturan tersebut mengatur bagaimana mekanisme penyusunan penyusunan produk hukum desa di seluruh desa Kabupaten Lombok Timur baik peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Mengatur tentang mekanisme penyusunan dari rencana penyusunan rancangan, penyusunan rancangan, pengundangan dan penyebarluasan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Dalam pembentukan produk hukum tidak hanya membahas tentang

Desa merupakan bentuk Pemerintahan terendah dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri (Otonom), untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai salah

satu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut dengan Undang-undang Desa menjelaskan bahwa beberapa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintahan Desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Salah satu kewenangan Pemerintah desa yaitu membuat peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa Pasal 8 - 18 membahas tentang Penyebarluasan Produk Hukum Desa baik Peraturan dan dan Peraturan Pelaksanaannya ke masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan tujuan agar masyarakat desa mengetahui dan memahami peraturan-peraturan desa dan Pelaksananya yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.

Penyebarluasan produk hukum desa baik Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dilakukan sejak rencana penyusunan rancangan, penyusunan rancangan, pembahasan rancangan dan pengundangan. Penyebarluasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

memberikan informasi dan / atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun berdasarkan fakta dilapangan warga desa Kalijaga Timur tidak mengetahui terkait baik adanya kebijakan atau peraturan baru, sehingga adanya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan warga desa Kalijaga Timur khususnya Dusun Dasan Re, tiba-tiba memanggil Polisi terkait pengamanan supir truk pengangkut pasir. Warga Desa Kalijaga Timur merasa terganggu karena setiap hari truk pengangkut pasir hingga dini hari malam masih tetap mengangkut pasir, hal tersebut mengganggu kenyamanan warga desa terutama warga yang rumahnya dekat dengan jalan raya.

Berdasarkan pengakuan Supir Truk bahwa mereka sudah mendapat izin dari Kepala Desa untuk beroperasi hingga dini hari. Warga Desa tidak mengetahui terkait Keputusan Kepala Desa terhadap adanya penambangan Pasir di wilayah sungai Desa Kalijaga Timur tersebut. Selain ketidaktahuan warga terhadap keputusan kepala desa dalam menangani truk pengangkut pasir, warga Desa Kalijaga Timur juga tidak mengetahui terkait rencana pembangunan desa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Kalijaga Timur. Hal ini adanya pengakuan dari warga bahwa pemerintah desa membuka jalan di perkebunan warga yang mengharuskan warga untuk diambil tanahnya sebanyak 2 - 3 M² yang membuat warga merasa dirugikan.

Fakta bahwa Warga Desa Kalijaga Timur tidak mengetahui adanya penambangan pasir, pembukaan jalan dan masih banyak warga desa kalijaga timur yang masih tidak mengetahui Peraturan serta Keputusan-keputusan Kepala Desa yang seharusnya Warga desa Ketahui karena menyangkut hak dan kewajiban mereka sebagai warga Desa Kalijaga Timur. Berdasarkan masalah tersebut penulis ingin meneliti bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa terhadap Penyebarluasan Produk Hukum Desa di Desa Kalijaga Timur.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas penyebarluasan produk hukum desa khususnya yaitu Peraturan Desa. Penyebarluasan yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya yaitu Persiapan dan Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan, serta Penyampaian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8-18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa. Penelitian disini hanya membahas penyebarluasan Peraturan Desa di desa Kalijaga Timur, serta Penyebarluasan Peraturan desa menurut pandangan *Maslahah Mursalah Asy-Sytibi*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian ini diantara lain :

1. Bagaimana implementasi Penyebarluasan peraturan desa di desa Kalijaga Timur berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur No 3 Tahun 2011?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Desa di desa kalijaga timur menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy-Syatibi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan implementasi penyebarluasan peraturan desa di desa kalijaga timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011.
2. Untuk menganalisis Penyebarluasan Peraturan Desa di desa kalijaga timur menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy-syatibi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum mengenai penyebarluasan peraturan desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menumbuhkan skill dalam hal meneliti. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyebarluasan peraturan desa pada masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan wawasan dan sumbangsih pemikiran untuk kemaslahatan masyarakat dan umum.

c. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang yang telah dibuat berlaku dan juga memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah uraian atas konsep ataupun variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian. Uraian ini sangat bermanfaat untuk menguasai serta memberi batasan secara jelas interpretasi peneliti atau pembaca agar penelitian ini dapat berfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan dalam penelitian. Berikut istilah-istilah yang dibutuhkan penjelasan oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.⁹ Menurut Guntur Setiawan Implementasi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah perluasan aktivitas dengan cara saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan adanya jaringan pelaksana, lembaga atau birokrasi yang aktif.¹⁰ Sedangkan menurut Hanifah, Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi yaitu pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹¹

Berdasarkan Pengertian-pengertian dari Implementasi diatas, maka menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan atau diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya institusi Negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut.

Sedangkan Peraturan daerah merupakan bagian yang menjadi pelengkap atau integral dari konsep peraturan perundang-undangan.¹² Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2004), 39.

¹¹ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (2002), 67.

¹² Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, T.T), 18.

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³ Peraturan daerah dibuat berdasarkan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Bagir Manan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota dibidang otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴ Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka Implementasi Peraturan Daerah adalah penerapan atau pelaksanaan dari Peraturan Daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota atau pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Daerah terhadap apa yang telah diatur dalam peraturan daerah. Proses pelaksanaan kebijakan yang telah diatur pemerintah daerah sesuai dengan objek yang diatur. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seluruh elemen yang berkaitan dengan kebijakan tersebut ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Produk Hukum Desa

Produk hukum desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Bersama Badan Permusyawaratan

¹³ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183)

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), 34.

Desa dan berbentuk keputusan yang meliputi putusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menjelaskan bahwa Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.¹⁵

3. Penyebarluasan

Menurut permendagri nomor 111 Tahun 2013 penyebarluasan produk hukum desa yaitu Peraturan Desa dilakukan sejak perencanaan hingga Penyampaian dengan tujuan agar masyarakat mengetahui serta dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan Peraturan desa.

4. Pandangan *Maslahah Mursalah* asy-syatibi

Pandangan diartikan sebagai cara berfikir seseorang atau kelompok dalam berpendapat tentang suatu hal yang menurutnya benar. Penulis dalam penelitian ini menggunakan *Maslahah Mursalah* menurut pandangan Asy-Syatibi. *Maslahah mursalah* merupakan sebuah perbuatan yang mengandung nilai kemanfaatan dan menolak kerusakan. Nilai-nilainya sejalan dengan tujuan yang disyariatkan dalam hukum islam.¹⁶

Sedangkan *Maslahah Mursalah* menurut Asy-Syatibi adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik dalam menetapkan hukum

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ush Al Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum, et.al., Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet.9, 2005), 424.

islam.¹⁷ Asy-Syatibi mengemukakan *masalah* merupakan *masalah* yang ditemukan dalam kasus baru, yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu namun di dalamnya mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara'. Sejalan dengan tindakan syara' tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan merujuk pada masalah tersebut, tetapi juga dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan manfaat yang jelas dan pasti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan memahami materi skripsi ini, sistematika dibagi kedalam lima bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Berikut susnan sistematika penulisan skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, batasan penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Latar belakang mencakup permasalahan terkait implementasi pasal 9-19 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan produk hukum desa (Studi di desa Kalijaga Timur), untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Rumusan masalah berupa dua buah pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan

¹⁷ As-Syaitibi, *Al-Muwafaqa Fi usul Ahkam*, (Beirut : Dar al-Marifat, t.t), 16.

penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan ataupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kerangka teori atau Landasan Teori berisi tentang teori dan atau/ konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Dalam bab ini juga menjelaskan tinjauan pustaka tentang peraturan daerah kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode-metode yang digunakan dan meneliti permasalahan secara terarah dan sistematis. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data untuk mengkaji permasalahan penyebarluasan peraturan desa di desa kalijaga timur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian di lapangan langsung, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dari kegelisahan akademik sesuai dengan yang tercantum dalam rumusan masalah. Data-

data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan dijawab singkat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran dalam bab ini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk peneliti selanjutnya dimasa akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian¹⁸ terdahulu merupakan Penelitian terdahulu merupakan informasi berisi tentang penelitian yang pernah atau sudah dilakukan peneliti sebelumnya, dalam bentuk artikel atau jurnal yang sudah diterbitkan ataupun dalam bentuk disertasi, tesis atau skripsi yang belum pernah diterbitkan serta mempunyai kesamaan atau keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menghindari adanya duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁹ Adanya penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menempatkan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian. Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti mencantumkan hasil penniselitian terdahulu baik judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat rangkuman baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum baik skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

¹⁸ Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan rumusan yang sudah pasti dan metode penelitian secara sisyematis untuk memperoleh sebuah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau kebenaran yang harus dibuktikan lagi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat di M. Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 564.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24.

Penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah bukanlah hal yang baru terutama terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Namun Penelitian terkait Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa tidak banyak dapat penulis temukan. Adapun penelitian terkait Implementasi Perda Kabupaten Lombok Timur. Penelitian Pertama, dilakukan oleh Sitti Rahma Nur Fasdiana dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau *Maslahah Mursalah*”.²⁰ Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu 1. Bagaimana prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari *Maslahah Mursalah* ?.

Dari rumusan masalah yang digunakan ditemukan jawaban bahwa prosedur pembentukan produk hukum daerah Kota Probolinggo Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo berdasarkan peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu : Pertama, Perencanaan penyusunan Produk Hukum yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota. Selanjutnya rancangan Produk Hukum yang disiapkan oleh

²⁰ Sitti Rahma Nur Fasdiana, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau *Maslahah Mursalah*”. (Skripsi, IAIN Jember, 2019). <http://digilib.uinkhas.ac.id/13978/>

DPRD /Walikota dilakukan pembahasan. Produk Hukum yang berupa penetapan prosedurnya hanya sampai pembahasan, namun yang berbentuk peraturan tidak berhenti dipembahasan melainkan dilanjutkan dengan evaluasi, apabila evaluasi telah dilaksanakan maka selanjutnya dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Produk Hukum sebelum mendapatkan persetujuan, kemudian Rancangan Produk Hukum yang telah mendapatkan nomor registrasi ditetapkan oleh Walikota maupun DPRD serta dengan dibubuhkan tandatangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama Walikota dan DPRD. Rancangan peraturan daerah yang telah diberikan nomor registrasi oleh gubernur, dilakukan penetapan dan pengundangan serta penandatanganan oleh walikota/DPRD, penandatanganan perda dibuat dengan rangkap sebagaimana rangkapan tersebut sebagai pendokumentasian, serta dilakukan penyebarluasan.²¹

Kemudian dalam tinjauan *Maslahah Mursalah* yaitu pelaksanaannya telah nyata dan haqiqi serta tidak bertentangan dengan nash dan Al-qur'an, tetapi belum bersifat umum dan masih bersifat individu. Sehingga dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang pembentukan produk hukum daerah belum sepenuhnya terlaksana oleh pemerintah, bisa diartikan bahwa pemerintah Kota Probolinggo belum menciptakan sebuah *Maslahah* bagi masyarakat Kota Probolinggo, dikarenakan belum sesuai dengan syarat

²¹ Sitti Rahma Nur Fasdiana, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau *Maslahah Mursalah*". (Skripsi, IAIN Jember, 2019). <http://digilib.uinkhas.ac.id/13978/>

yang bersifat umum dan tidak individual yang telah ditentukan dalam *Maslahah Mursalah*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yetia Lani Pratiwi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)”.²² Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu 1. Bagaimana Implementasi pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?, 2. Bagaimana Partisipasi masyarakat dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam musrenbang terkait implementasi pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa di desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?.

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa Petaling Jaya dari hasil wawancara sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2007 dan Perda kabupaten Muaro Jambi No 15 Tahun 2007, hal ini berarti pelaksanaan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa saat ini. Apabila mengkaji Perda kabupaten Muaro Jambi yang berlandaskan pada UU No.

²² Yetia Lani Pratiwi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Petaling Jaya, Kabupaten Muaro Jambi)”, (Skripsi, Universitas Islam STS Jambi. 2019) <http://repository.uinjambi.ac.id/1983/>

12 Tahun 2011 dihubungkan dengan implementasi proses pembentukan peraturan desa maka pelaksanaan peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan perda No. 15 Tahun 2007. Kemudian partisipasi masyarakat bertujuan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak kecenderungan yang merugikan. Suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.²³

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Maria Ulfa dan Drs. Zainal Hidayat.M.A dengan judul “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD)”. Rumusan Masalah yang digunakan, 1. Bagaimana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi BPD dalam implementasi.²⁴

²³ Yetia Lani Pratiwi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Petaling Jaya,Kabupaten Muaro Jambi)”, (Skripsi, Universitas Islam STS Jambi. 2019) <http://repository.uinjambi.ac.id/1983/>

²⁴ Maria Ulfa dan Drs. Zainal Hidayat.M.A, “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD)”, (Artikel, Universitas Diponegoro.2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/24064/21822>

Hasil penelitian tersebut yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Maka dapat dikatakan berhasil dan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu, a. Kurangnya komunikasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan ketidakpahaman antar anggota BPD dengan tugas yang diemban. b. Ketidakaktifan dan rendahnya Partisipasi BPD juga mempengaruhi BPD kecamatan Badungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. c. Tidak adanya sekretariat BPD membuat Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Badungan kesulitan dalam melaksanakan pertemuan mendadak sehingga kurang komunikasi antar anggota, d. Tingkat pendidikan anggota BPD yang rendah juga mempengaruhi kinerja BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena rendahnya pemahaman terhadap BPD mengenai tugas-tugasnya.²⁵

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ahmad Lutfhi yang berjudul “Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)”. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan

²⁵ Maria Ulfa dan Drs. Zainal Hidayat.M.A, “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD)”, (Artikel, Universitas Diponegoro.2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/24064/21822>

yaitu : 1. Bagaimana tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. 2. Bagaimana pengaruh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap Pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas.²⁶

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa secara normatif dalam proses pembentukan peraturan daerah, perancang perundang-undangan dapat mengikuti dan berperan aktif. Berdasarkan pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap tahap pembentukan peraturan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan daerah dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan serta dengan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015. Dalam keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM jawa tengah dalam proses pembentukan peraturan daerah di daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat dikatakan memiliki keabsahan secara hukum.

Sedangkan keterlibatan Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu peraturan daerah. Hal ini dengan tujuan meningkatkan kualitas peraturan daerah serta tertib prosedur atau tertib administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini

²⁶ Ahmad Lutfhi, "Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)", *Indonesian State Law Review*, No. 2 (2019) :103.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38427>

penyusunan peraturan daerah. Dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.²⁷ Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan uraian diatas, akan disimpulkan dalam bentuk table berikut ini :

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Sitti Rahma Nur Fasdiana / 2019 / Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau <i>Maslahah Mursalah</i> Hukum Tata	1. Bagaimana prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Probolinggo Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang	1. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Probolinggo no 2 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu : Pertama, Perencanaan penyusunan Produk Hukum yang dilaksanakan oleh	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada Objek Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian terdahulu berfokus pada	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Implementasi Penyebaran Peraturan Desa Berdasarkan Perda

²⁷ Ahmad Lutfhi, "Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)", *Indonesian State Law Review*, No. 2 (2019) :124-125.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38427>

	Negara	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah?</p> <p>2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i></p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota. Selanjutnya rancangan Produk Hukum yang disiapkan oleh DPRD /Walikota dilakukan pembahasan. Rancangan peraturan daerah yang telah diberikan nomor registrasi oleh gubernur, dilakukan penetapan dan pengundangan serta penandatanganan oleh walikota/DPRD, penandatanganan perda dibuat dengan rangkap sebagaimana rangkapan tersebut sebagai</p>	Pembentukan Produk Hukum Daerah.	<p>Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 di Desa Kalijaga Timur ?</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Desa di desa kalijaga timur ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> Imam As-Syatibi?</p>
--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>pendokumentasian, serta dilakukan penyebarluasan.</p> <p>2. Dalam tinjauan masalah pemerintah Kota Probolinggo belum menciptakan sebuah <i>Maslahah</i> bagi masyarakat Kota Probolinggo, dikarenakan belum sesuai dengan syarat yang bersifat umum dan tidak individual yang telah ditentukan dalam <i>Maslahah Mursalah</i>.</p>		
2.	<p>Yetia Lani Pratiwi / 2019 / Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa di Desa</p>	<p>1. Pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa Petaling Jaya dari hasil wawancara sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2007</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada teori yang digunakan dalam</p>	<p>Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu :</p> <p>1. Bagaimana Implementasi Penyebarlu</p>

<p>tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi) // Fakultas Syariah</p>	<p>Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?</p> <p>2. Bagaimana Partisipasi masyarakat dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam musrenbang terkait implementasi pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa di desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro</p>	<p>dan Perda kabupaten Muaro Jambi No 15 Tahun 2007, hal ini berarti pelaksanaan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa saat ini. Apabila mengkaji Perda kabupaten Muaro Jambi yang berlandaskan pada UU No. 12 Tahun 2011 dihubungkan dengan implementasi proses pembentukan peraturan desa maka</p>	<p>menganalisis yaitu penelitian terdahulu</p>	<p>asan Peraturan Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 di Desa Kalijaga Timur ?</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan Penyebaran Peraturan Desa di desa kalijaga timur ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> Imam As-Syatibi?</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Jambi?	<p>pelaksanaan peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan perda No. 15 Tahun 2007.</p> <p>2. Partisipasi masyarakat bertujuan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak kecenderungan yang merugikan.</p>		
3.	Maria Ulfa dan Drs. Zainal Hidayat.M.A / Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman	1. Bagaimana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di	1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan		Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Implementasi

	<p>Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD) / Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p>	<p>Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.</p> <p>2. Faktor apa saja yang mempengaruhi BPD dalam implementasi .</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Maka dapat dikatakan berhasil dan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu,</p> <p>a. Kurangnya komunikasi antar anggota Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan ketidakpahaman antar anggota BPD dengan tugas yang</p>		<p>Penyebarluasan Peraturan Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 di Desa Kalijaga Timur ?</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Desa di desa kalijaga timur ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> Imam As-Syatibi?</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>diemban. b.</p> <p>Ketidakaktifan dan rendahnya Partisipasi BPD juga mempengaruhi BPD kecamatan Badungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. c.</p> <p>Tidak adanya sekretariat BPD membuat Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Badungan kesulitan dalam melaksanakan pertemuan mendadak sehingga kurang komunikasi antar anggota, d.</p> <p>Tingkat pendidikan anggota BPD yang rendah juga mempengaruhi kinerja BPD</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena rendahnya pemahaman terhadap BPD mengenai tugas-tugasnya		
4.	Ahmad Lutfi / 2019 / Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015) / Fakultas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. 2. Bagaimana pengaruh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. secara normatif dalam proses pembentukan peraturan daerah, perancang perundang-undangan dapat mengikuti dan berperan aktif. Berdasarkan pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap tahap pembentukan peraturan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan daerah dapat 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Penyebarluasan Peraturan Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 di Desa Kalijaga Timur ?

		<p>terhadap Pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas</p>	<p>mengikutsertakan perancang perundang-undangan serta dengan diperkuat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015.</p> <p>2. Keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah kementrian hukum dan HAM jawa tengah dalam proses pembentukan peraturan daerah di daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat dikatakan memiliki keabsahan secara hukum.</p>	<p>Pembentukan Daerah.</p>	<p>2. Bagaimana Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Desa di desa kalijaga timur ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> Imam As-Syatibi?</p>
--	--	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Serta adanya unsur kebarun dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, hal tersebut membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa khususnya pasal 8 - 19 terkait Penyebarluasan produk Hukum Desa yaitu Peraturan desa di desa Kalijaga Timur.

B. Kajian Pustaka

1. Produk Hukum Desa

Produk Hukum desa merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD dan berbentuk Keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD. Selanjutnya Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.²⁸

2. Penyebarluasan

a. Pengertian

²⁸ Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penyebarluasan menurut KBBI berasal dari kata dasar sebar dan luas yang mempunyai arti perbuatan menyebarluaskan.²⁹ Dalam hal Penyebarluasan Peraturan Desa berarti perbuatan menyebarluaskan terkait dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menjelaskan bahwa Penyebarluasan peraturan desa dilakukan oleh Pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan, penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan.³⁰

b. Tahap Penyebarluasan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa tahap penyebarluasan diatur dalam Pasal 8-18, adapun tahap penyebarluasan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 diantaranya yaitu :

1) Persiapan dan Pembahasan

Persiapan dan Pembahasan merupakan tahap dimana rancangan dibuat, rancangan peraturan desa dapat berasal dari BPD atau Pemerintah desa. Namun apabila BPD dan pemerintah menyampaikan rancangan dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan dari BPD. Sedangkan rancangan yang

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

disampaikan oleh pemerintah desa digunakan sebagai bahan perbandingan.³¹

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa, masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan.

Rancangan peraturan desa yang telah disusun kemudian dibahas oleh Pemerintah desa dan BPD secara bersama.

2) Pengesahan dan Penetapan

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh Kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Apabila rancangan peraturan desa tidak mendapat persetujuan BPD maka rancangan tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Rancangan peraturan desa dinyatakan sah jika ditandatangani paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima, apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu tersebut maka rancangan desa tersebut tetap sah menjadi peraturan desa dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa terdapat kalimat pengesahan yang terdapat di halaman terakhir peraturan desa sebelum diundangkan ke dalam Berita daerah dengan bunyi :
peraturan desa ini dinyatakan sah.³²

3) Penyampaian Peraturan Desa

³¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2011

³² Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Desa yang telah ditetapkan kemudian disampaikan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui camat digunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan pengawasan.³³

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan daerah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atas persetujuan Bupati / Walikota.³⁴ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa. Produk hukum desa memiliki 2 sifat yaitu bersifat pengaturan dan penetapan, adapun yang bersifat penetapan yaitu Peraturan desa dan Peraturan kepala desa. Sedangkan yang bersifat pengaturan yaitu Keputusan kepala desa. Peraturan yang diteliti penulis produk hukum desa yang bersifat pengaturan yaitu Peraturan Desa.

Dalam proses pembentukan Produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentuka peraturan perundang-undangan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya yaitu kejelasan tujuan dalam pembentukan, kelembagaan yaitu lembaga yang tepat untuk menyusun produk hukum desa, kesesuain materi muatan dengan jenis peraturan yang dibuat, peraturan yang telah dibuat tersebut dapat dilaksanakan, kegunaan dan hasil peraturan yang dibuat, kejelasan

³³ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011

³⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

rumusan serta keterbukaan dan proses pembentukan produk hukum desa.

Dalam proses pembentukan peraturan desa, materi muatan harus berisi materi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi. Serta peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁵ Pembangunan desa yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk masyarakat desa, Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa

Persiapan dan Pembahasan pembentukan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa serta keterlibatan masyarakat desa dalam proses tersebut. Selanjutnya proses Pengesahan dan Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Penyampaian Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Selanjutnya yaitu Penyebarluasan Peraturan desa kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa, dimana hal ini harus dilakukan sejak persiapan pembentukan peraturan desa hingga penyampaian peraturan desa.³⁶

³⁵ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

4. Masalah Mursalah Asy Syatibi

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan atau diperdebatkan oleh para ulama fikih.³⁷ Pencetus pertama *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Maliki. *Maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini berawal dari wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan wafatnya nabi, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sedangkan, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Maka muncullah gagasan *maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam.

Maslahah mursalah secara etimologi yaitu *Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif dibawahnya yang secara arti kata berarti “baik”, mashdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Dalam kamus al-‘arah dijelaskan dalam dua arti yaitu. Al-maslahah yang berarti ash-shalah dan al-maslahah yang diartikan bentuk tunggal dari al-mashalih. Keduanya mengandung arti yang sama yaitu adanya manfaat baik secara acak ataupun melalui suatu proses. Contohnya menghasilkan manfaat dan kenikmatan serta pencegahan dan penjagaan atau menjauhi

³⁷ Muktar Yachya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), 100-118.

dari kemudharatan atau penyakit, semua hal tersebut dapat dikatakan sebagai *Maslahah*.³⁸

Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” yang artinya secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.³⁹ Masalah menurut bahasa berarti kemanfaatan, menolak kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Memiliki arti yang tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan Hadist) berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan*.⁴⁰

Sedangkan Masalah menurut terminology merupakan suatu upaya untuk memelihara dan mewujudkan tujuan syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴¹ Dapat disimpulkan masalah berarti untuk kepentingan atau kemaslahatan hidup yang berpatokan pada konsep dan dasar menarik manfaat dan menghindari kerusakan, menetapkan hukum dimana tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-sunnah.

³⁸ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 367-368.

⁴⁰ Peunoh Dali, *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pusat Panjimas, 2011), 154.

⁴¹ Asmawi, “Teori Masalah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-undang Antikorupsi”, *Ahkam*, no..2(2013): 168.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/929>

Maslahah Apabila ditinjau dari segi kandungannya, *maslahah* dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan ini tidak harus untuk orang banyak, namun dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau masyarakat.
2. *Maslahah al-khassah*, ialah kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah pribadi. Contoh berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan dan orang hilang (*maafud*).⁴²

Selanjutnya ditinjau dari segi keberadaan masalah dalam menetapkan hukum, masalah juga disebut *munashib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah menurut syara' terbagi menjadi 3 yaitu :

1. *Maslahah al-mu'tabarah* adalah masalah yang didukung oleh syara', maksudnya adalah adanya dalil khusus baik langsung atau tidak langsung yang memberikan petunjuk bahwa ada masalah dalam menetapkan hukum.
2. *Maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan syara'. Dianggap baik oleh akal tetapi ada petunjuk syara' yang menolaknya.

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 116.

3. *Maslahah Al-Mursalah* adalah masalah yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak juga ditolak oleh syara' melalui dalil yang terperinci atau jelas. Maksudnya apa yang baik dipandang oleh akal serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴³

Para ahli mengartikan Masalah merupakan perbuatan yang mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia, masalah kata tunggal dari masalah yang berarti setiap kebaikan merupakan lawan dari kerusakan. Baik apabila mendatangkan kemaslahatan yang baik dan benar. Beberapa pengertian masalah menurut para ulama diantaranya yaitu :

1. Al Ghazali mengartikan masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan diri dari mudharat atau kerusakan. Namun secara hakikat masalah dalam menetapkan hukum harus memperhatikan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴⁴
2. Abduljabbar masalah merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kerusakan.⁴⁵

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 345-346.

⁴⁵ Al-Syathibi, *Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007) 19.

3. Ahmad al Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut bahwa masalah adalah segala sesuatu yang didalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi manusia individu ataupun kelompok.⁴⁶
4. Al-Syaukani masalah yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya
5. Ibnu Qudamah masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
6. Abd al-Wahhab al-Khallaf masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya

Dapat disimpulkan *masalah mursalah* menurut para ulama adalah kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia yang tidak ada ketetapanannya di dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya.⁴⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka substansi masalah mursalah :

1. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengan hal tersebut kehidupan manusia menjadi lebih baik dan terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

⁴⁶Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al Mashlahah, Terjemahan Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, "Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 19

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 354.

2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan sejalan dengan tujuan atau maqasidh syariah.
3. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash, baik dalam alquran maupun hadis terkait dengan penolakan atau perhatian.

Dalam penggunaannya, *Maslahah Mursalah* bertumpu pada masalah atau kemaslahatan. Maka kita perlu memahami teori kemaslahatan dalam menggunakan masalah mursalah sebagai dalil hukum islam. Banyak para ulama yang mengembangkan konsep masalah mursalah, salah satunya yaitu Asy Syatibi seorang ulama ushul fiqh.⁴⁸

Maslahah Mursalah merupakan metode istinbath hukum yang dilakukan dengan ijihad. Metode ijihad yang digunakan Asy Syatibi yaitu qiyas dan istidlal mursal (Maslahah Mursalah). Metode qiyas digunakan apabila ada nash yang mendasarinya baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Untuk menjadikan Maslahah Mursalah menjadi dalil, Asy Syatibi mendasarkan pada Akal, Nash dan contoh teladan pada salaf *Ash-Shalih* yaitu para pendahulu yang saleh, para sahabat dan tabi'it tabi'in.

Menurut pandangan As-Syatibi *maslahah mursalah* merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam, menurut Asy-Syatibi *Maslahah Mursalah* adalah dalil yang dapat

⁴⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah" Profika: *Jurnal Studi Islam*, no. 1(2013): 87
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009>

dijadikan sebagai teknik dalam menetapkan hukum islam.⁴⁹ Asy-Syatibi mengemukakan *masalah mursalah* merupakan *masalah* yang ditemukan dalam kasus baru, yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu namun di dalamnya mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara'. Dalam kitabnya *al-I'tisham*, Asy Syatibi mengemukakan masalah mursalah merupakan suatu masalah yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu prinsip serta dalil-dalil syara' berfungsi untuk menghilangkan kesempitan yang bersifat dharuriyah dan hajiyah.⁵⁰

Tujuan syariah menurut imam al Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu Asy-Syatibi menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵¹

Adapun hakikat masalah mursalah, diantaranya :

1. *Pertama*, masalah yang baik menurut akal mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. *Kedua*, apa yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara'

⁴⁹ As-Syaitibi, *Al-Muwafaqa Fi usul Ahkam*, (Beirut : Dar al-Marifat, t.t), 16.

⁵⁰ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 39.

⁵¹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo : Musthafa Muhammad) jilid 2, 574

3. *Ketiga*, apa yang baik menurut akal serta sejalan dengan tujuan syara' dan tidak ada petunjuk syara' yang menolak maupun mengakuinya.⁵²

Menurut Asy Syatibi *masalahah* yang terkandung dalam masalah baru dapat dilihat dari kesejalan dengan syara' dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum, masalahah yang sejalan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Maslahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara.'
2. *Maslahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara.'
3. *Maslahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Menurut asy-Syâtibî, untuk *masalahah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: *pertama*, ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejalan dengan *masalahah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan *kedua*, *masalahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalahah mursalah*. Dengan kata lain, setiap *masalahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kecana, 2008), 379.

oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' secara universal, maka *masalah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Dalam menggunakan masalah mursalah, menurut Asy Syatibi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum islam, diantaranya⁵³ :

- a. Masalah yang tidak disebutkan oleh syara', tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang dicapai syara'.
- b. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum memang termasuk logis.
- c. Masalah yang dijadikan pertimbangan hukum adalah masalah dharuriyah dan hajiyyah.
- d. Masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

⁵³ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah" Profika: *Jurnal Studi Islam*, no. 1(2013): 88.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, dalam pengertiannya mengandung makna yang saling berkaitan. Metode diartikan sebagai sebuah prosedur atau tata cara untuk menjalankan sesuatu yang dilakukan melalui langkah-langkah yang sudah tersusun secara sistematis.⁵⁴ Maka metode penelitian merupakan beberapa cara yang sudah tersusun dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan menggunakan pikiran secara seksama dalam melakukan sesuatu melalui cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁵ Sedangkan istilah metodologi menurut Soerjono Soekanto yaitu berasal dari kata metode yang berarti jalan dan cara, sedangkan dalam kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Empiris atau penelitian lapangan, lebih tepatnya disebut yuridis – empiris karena berkaitan dengan peraturan. Data yang digunakan bersifat

⁵⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 7.

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 52

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 32

deskriptif-analisis, adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan hukum di masyarakat. Penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan produk hukum terhadap objek hukum yaitu masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya ditujukan kepada masyarakat tetapi juga penegak hukum dan fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁵⁷ Definisi lain Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris atau nyata yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung..

Penelitian yuridis – empiris juga dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan terkait keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat, guna untuk mengetahui serta menemukan fakta, data yang dibutuhkan setelah mengumpulkan data kemudian diidentifikasi agar permasalahan dapat diselesaikan.⁵⁸ Sedangkan menurut fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut penelitian lapangan dengan istilah penelitian yuridis empiris/ sosio hukum yakni penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan di masyarakat. Dalam kata yang berbeda dapat kita katakan penelitian ini merupakan bentuk pengungkapan hukum yang hidup dan tinggal dalam

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 32.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sina Grafika, 2002), 14.

masyarakat terlihat dari perbuatan atau perilaku yang dilakukan masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini dikatakan masuk Yuridis-Empiris karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa di Desa Kalijaga Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara yang digunakan ilmuwan hukum untuk mengetahui bahan hukum yang akan digunakan. Adapun fungsi dari pendekatan ini untuk mempermudah dalam menganalisa, memberi kejelasan pada suatu objek serta membatasi wilayah penelitian sekaligus memberikan penilaian terhadap suatu penelitian.⁶⁰

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Sosiologis merupakan menetapkan hukum sebagai pranata sosial langsung dan bermanfaat dalam kehidupan nyata.⁶¹ Pendekatan yuridis sosiologis lebih fokus pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan mengenai hukum secara langsung dengan cara langsung ke tempat objek yang akan

⁵⁹ Latifatus Sa'adah Yasin, "Implementasi PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Wisata Taman Rekreasi Sengkaliang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/10974/>

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1948), 22.

⁶¹ Lila Ayu Fauziah, "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Perspektif Maqasidh syariah Desa Sumberagung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/19636/>

diteliti yaitu kepada Pemerintah Desa Kalijaga Timur dan warganya. Selain itu digunakannya metode pendekatan konseptual dibuktikan dengan adanya konsep masalah mursalah yang menjadi pisau analisis utama dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat untuk pengambilan sampel penelitian dan pengambilan data penelitian dibutuhkan untuk hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat pengambilan data adalah di Desa Kalijaga Timur yang berada di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Yang mana Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti akan meneliti dan memperoleh Data yang akan digunakan sebagai data dan fakta dalam menganalisis permasalahan penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Desa Kalijaga Timur tepatnya di pemerintah desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel tepatnya di daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa Kalijaga Timur, karena Desa Kalijaga Timur merupakan Desa yang dijadikan panutan sebagai desa yang taat administratif. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini karena ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Pasal 8-18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Khususnya di desa Kalijaga Timur.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam penelitian cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian disebut Teknik sampling, atau dengan kata lain, sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit atau beberapa yang diwawancarai.⁶² Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample *Non-Prpbability Sampling* dan jenisnya yaitu *Purposive Sampling*.⁶³

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer merupakan data atau informasi utama yang diperoleh secara langsung di lapangan⁶⁴ pada pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Lombok timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Desa. Objek penelitian dilakukan di Desa Kalijaga Timur, wawancara di kantor desa Kalijaga Timur dan Rumah waega desa. Digunakan sebagai data penunjang bagi peneliti dalam penulisan penelitian ini.
2. Data Skunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.⁶⁵ Data skunder diambil sebagai bahan

⁶² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 78.

⁶³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 87-91

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 31

⁶⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), 157.

penunjang guna memahami data primer yang telah didapatkan, berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku yang berkaitan, dokumen atau arsip serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang terkait dan menunjang dengan masalah penelitian.⁶⁶ Menjadi referensi terkait tema yang diangkat, yaitu mengenai Peraturan Desa, Penyebarluasan serta Masalah Mursalah yang mengacu dalam penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dalam penelitian ini data primer diambil dari wawancara di kantor desa kalijaga timur dengan Bapak Abdul Manan S.H, selaku Kepala desa, Bapak Ahadun Najamudin, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Moh. Subki selaku Kepala Wilayah Erot, Bapak Sumarlin Basrah selaku Kepala Wilayah Erot Daya, Bapak Muhsan selaku Kepala Wilayah Lendang Karang, Bapak Ahyani selaku Kepala Wilayah Lendang Karang Bongkot, Bapak M. Zainuddin Jufni selaku Kepala Wilayah Dasan Re, Bapak Saeful Bahri selaku Kepala Wilayah kampong Muhajirin dan Bapak Marhan selaku Kepala Wilayah Rahayu. Serta perwakilan warga desa Kalijaga Timur yang diambil berdasarkan teknik sampling, Bapak Maksun S.Pd pekerjaan sebagai PNS, Bapak H.Syukri

⁶⁶ Ismail Iskandar, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017) ,34.

Pekerjaan Petani selaku Tokoh agama, Bu Rumedah pekerjaan sebagai pedagang dan Bu Ruhi pekerjaan sebagai Buruh Tani.

2. Data Skunder diperoleh dari dokumen kantor Desa Kalijaga Timur, dan data yang menunjang penelitian yaitu buku/literatur, makalah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pasal 8 – 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa serta website dari internet yang memuat informasi terkait penyebarluasan Peraturan Desa.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, untuk memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber data primer dan skunder sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan pertanyaan yang tersusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat serta tujuan penelitian.⁶⁷ Pihak yang diwawancarai pada penelitian ini adalah Bapak Abdul Manan S.H, selaku Kepala desa, Bapak Ahadun Najamudin, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Moh. Subki selaku Kepala Wilayah

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju, cet.2 2016), 125.

Erot, Bapak Sumarlin Basrah selaku Kepala Wilayah Erot Daya, Bapak Muhsan selaku Kepala Wilayah Lendang Karang, Bapak Ahyani selaku Kepala Wilayah Lendang Karang Bongkot, Bapak M. Zainuddin Jufni selaku Kepala Wilayah Dasan Re, Bapak Saeful Bahri selaku Kepala Wilayah kampung Muhajirin dan Bapak Marhan selaku Kepala Wilayah Rahayu. Serta perwakilan warga desa Kalijaga Timur yang diambil berdasarkan teknik sampling, Bapak Maksun S.Pd pekerjaan sebagai PNS, Bapak H.Syukri Pekerjaan Petani selaku Tokoh agama, Bu Rumedah pekerjaan sebagai pedagang dan Bu Ruhi pekerjaan sebagai Buruh Tani.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang hasil sumber data yaitu tulisan atau gambar. Tulisan atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami data terkait penyebarluasan Peraturan Desa dari Pasal 8 – 19 Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa.

G. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data bertujuan untuk memahami data yang diperoleh agar data tersusun dengan baik, rapi dan sistematis. Maka pengelolaan data dengan beberapa tahap sangat penting, yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Merupakan awal dari pengolahan data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui data tersebut apakah cukup baik atau kurang dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁸

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan penempatan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan informan.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Meninjau data yang sudah diperoleh berupa wawancara sesuai atau tidak dengan tema penelitian dengan aturan yang mengatur terkait penyebaran produk hukum desa.

4. Analisis (*Analysing*)

Merupakan proses penyusunan data-data penelitian agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif yaitu dengan memanfaatkan data yang telah didapatkan kemudian dijabarkan secara deskriptif.

⁶⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet.14, 2013), 125-126.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahap terakhir dalam pengolahan data, merupakan pengambilan kesimpulan akhir dalam proses penulisan akhir yang menghasilkan suatu jawaban. Dalam kesimpulan ini, peneliti membuat kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan untuk memahami penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab terkait implementasi Pasal 8 – 18 Peraturan daerah kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa di Desa Kalijaga Timur dan Implementasi Penyebarluasan Peraturan Desa menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi..

H. Metode Analisi Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pada proses analisis, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan yaitu wawancara, kemudian interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan

mengacu kepada rujukan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁹

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalijaga Timur

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan keadaan dimana suatu wilayah dilihat dari aspek geografis yang berkaitan dengan letak, luas, bentuk, cuaca dan iklim, jenis tanah.

Desa Kalijaga Timur merupakan salah satu desa di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 2500 M². Merupakan desa masuk topografi dataran rendah mempunyai ketinggian rata-rata 180-200 meter dari permukaan air laut, memiliki Suhu rata-rata 23' C – 24' C.⁷⁰

Adapun secara administratif batas wilayah Desa Kalijaga Timur yaitu :

- Bagian selatan berbatasan dengan Kalijaga Selatan
- Bagian Timur berbatasan dengan Mamben lauk
- bagian Utara berbatasan dengan Mamben Daya – Kembang Kerang
- Bagian Barat berbatasan dengan Aikmel.

⁷⁰ Data Informasi Kondisi geografis Desa Kalijaga Timur

Gambar 1

Denah wilayah Desa Kalijaga Timur



Sumber : Website Desa Kalijaga Timur / Google Maps

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis merupakan kondisi suatu wilayah dilihat dari dinamika kependudukan suatu wilayah meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Berdasarkan survey data terakhir tahun 2021 jumlah penduduk desa Kalijaga Timur 5.006 orang, Laki-laki berjumlah 2.455 orang dan Perempuan 2.551 orang dengan jumlah KK 1.619 KK⁷¹.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga
Laki-laki	Perempuan		
2.362 orang	2.431 orang	4.775 orang	1530 KK


Sumber : Data Kependudukan Desa Kalijaga Timur

⁷¹ Data Demografi Berdasar populasi Per Wilayah/ <https://kalijagatimur.desa.id/index.php/data-wilayah>

Jumlah penduduk desa berdasarkan tingkat pendidikan dikategorikan menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu, Jumlah kelompok yang tidak / belum sekolah 1611 orang, belum tamat SD / Sederajat 634 orang, Tamat SD / Sederajat 1323 orang, SLTP 720 orang, SLTA 543 orang, Diploma I/II 21 orang, Diploma III 7 orang, Starata 1 146 orang, Starata II 1 orang.⁷²

Gambar 1.2

Data Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di KK



Sumber : Website Desa Kalijaga Timur / Data Penduduk Desa


Data penduduk desa berdasarkan pekerjaan diantaranya yaitu kelompok belum/tidak bekerja berjumlah 1591 orang, Mengurus rumah tangga 669 orang, Pelajar/Mahasiswa 706 orang, Pensiun 4 orang, Pegawai Negeri Sipil 32 orang, Pedagang 36 orang, Petani/pekebun 350 orang, Peternak 3 orang.⁷³

⁷² Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh/
<https://kalijagatimur.desa.id/index.php/first/statistik/14>

⁷³ Data Demografi Berdasar Pekerjaan/ <https://kalijagatimur.desa.id/index.php/first/statistik/1>

Gambar 1.3

Data Penduduk berdasarkan Pekerjaan




Sumber : Website Desa Kalijaga Timur / Data Penduduk Desa

Data penduduk desa berdasarkan Umur diantaranya yaitu kelompok balita (0-5) 423 orang, anak-anak (6-17) 1091 orang, Dewasa (18-30) 1077, Tua (31-99999) 2451 orang.⁷⁴

Gambar 1.4

Data penduduk desa berdasarkan umur



⁷⁴ Data Demografi Berdasar Umur/ <https://kalijagatimur.desa.id/index.php/first/statistik/15>

Sumber : Website Desa Kalijaga Timur / Data penduduk Desa

Secara Administrasi desa Kalijaga Timur memiliki 7 wilayah dusun yaitu Dusun Dasan re, Rahayu, Erot, Erot Daya, Lendang Karang, Lendang Karang Bongkot dan Kampung Muhajirin.⁷⁵

Tabel 1.3
Jumlah RW dan RT

No	Wilayah / Kepala	RW/RT
1	Dusun Erot / Jamhuri	0 RW / 3 RT
2	Dusun Erot Daya / Haeruman Saleh	0 RW / 3 RT
3	Dusun Dasan RE / M. Zaenuddin Jufni	0 RW / 4 RT
4	Dusun Rahayu / Marhan	0 RW / 3 RT
5	Dusun Ld. Karang / Muhsan	0 RW / 3 RT
6	Dusun Lld. Karang Bgkt / Ahyani	0 RW / 4 RT
7	Dusun Kp. Muhajirin / Saeful Bahri	0 RW / 1 RT

Sumber : Data Administratif Wilayah Desa kalijaga Timur

Kondisi ekonomi desa Kalijaga Timur secara umum Gambaran umum kondisi ekonomi desa Kalijaga Timur berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan. Potensi sumber daya yang dimiliki yaitu berupa pertanian dan perdagangan hal tersebut berdasarkan data demografi yaitu 7,46%

⁷⁵ Data Wilayah Administratif Desa Kalijaga Timur/ <https://kalijagatimur.desa.id/index.php/data-wilayah>

masyarakat desa Kalijaga Timur sebagai Petani/Pekebun dan 0,65% sebagai pedang, 30,58% belum bekerja dan lain-lain. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa yaitu dengan adanya kelompok Tani Desa Kalijaga Timur yang membantu masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan pertaniannya.

Selanjutnya sarana dan prasarana di Desa kalijaga Timur, dalam dalam bidang pemerintahan memiliki 1 buah Kantor Desa. Dalam bidang Pendidikan 1 PAUD, 1 TK, 3 SD, 1 SMP/MTS, 1 SMA/SMK. Selanjutnya dalam bidang kesehatan memiliki 1 unit Puskemas Pembantu, 1 unit Polindes dan 7 unit Posyandu. Dalam bidang keagamaan 7 Masjid.⁷⁶

3. Komponen dalam Pembuatan Peraturan Desa

Kantor desa Kalijaga Timur merupakan salah satu lembaga pemerintah ditingkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.⁷⁷ Dalam proses penyusunan Peraturan desa adapun orang atau lembaga desa yang terlibat diantaranya yaitu Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa.

a. Kepala Desa

⁷⁶ Data Sarana dan Prasarana Desa Kalijaga Timur

⁷⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Sebagai pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan urusan desa dan dibantu perangkat desa. Kepala desa kalijaga timur yaitu Bapak Abdul Manan, S.H. menjabat selama 3 periode dalam kurun waktu 16 tahun.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kalijaga Timur yaitu

Gambar 1.5

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kalijaga Timur



Lembaga Pemerintahan desa yang ada di desa Kalijaga Timur terdapat sejumlah 8 Unit Kerja dan aparat pemerintahan desa sejumlah 15 orang. Kelembagaan Pemerintah desa diantaranya yaitu :

Tabel 1.4
Kelembagaan Pemerintah Desa Kalijaga Timur


Kepala Desa	Ada
Sekretaris Desa	Ada
Kepala Urusan Perencanaan	Ada-Aktif
Kepala Urusan Keuangan	Ada-Aktif
Kepala Urusan Urusan TU dan Umum	Ada-Aktif
Kepala Seksi Pemerintahan	Ada-Aktif
Kepala Seksi Kesejahteraan	Ada-Aktif
Kepala Seksi Pelayanan	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Dsan Re	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Rahayu	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Erot	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Erot Daya	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Lendang Karang	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Lendang Karang bongkot	Ada-Aktif
Kepala Wilayah Kampung Muhajirin	Ada-Aktif

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati Negara.

Pemerintah desa ialah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun beberapa Lembaga desa yang aktif di desa Kalijaga Timur diantaranya yaitu : BPD, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Laskar Keamanan Desa, Karang Taruna Tunas Jaya.

Gambar 1.6

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



B. Implementasi Penyebarluasan Peraturan desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa Kalijaga Timur.

Produk hukum desa sebagaimana dalam Pasal 5 Permendagri nomor 111 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa yaitu Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.⁷⁸ Selanjutnya Produk Hukum desa sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan produk hukum desa yaitu terdiri dari produk hukum desa yang bersifat pengaturan dan penetapan, dimana yang bersifat pengaturan diantaranya yaitu peraturan desa dan peraturan kepala desa, kemudian yang bersifat penetapan yaitu keputusan Kepala Desa.⁷⁹

Peraturan desa merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala desa dan BPD selanjutnya disahkan oleh Kepala desa. Sebelum menjelaskan bagaimana penyebarluasan peraturan desa di desa kalijaga Timur berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Timur, perlu diketahui mengapa Peraturan desa perlu disebarluaskan ?

Menurut bapak Hadun selaku ketua BPD, menyatakan bahwa

“penyebarluasan kepada masyarakat ini tentu saja dengan tujuan pemberitahuan, sekaligus masyarakat sebagai warga desa kalijaga timur

⁷⁸ Pasal 5 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

⁷⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

memiliki hak ikut serta dalam proses penyusunan tersebut, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat kita tuangkan dalam peraturan desa”⁸⁰

Penyebarluasan Peraturan desa dilakukan sejak Perencanaan hingga pengundangan, adapun penyebarluas peraturan desa di desa kalijaga timur diatur dalam Pasal 8 – 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa.

a. Persiapan dan Pembahasan

Tahap persiapan dan pembahasan diatur dalam pasal 8-13, mengatur terkait dengan penetapan rencana penyusunan rancangan, penyusunan rancangan dan pembahasan peraturan desa. Tahap persiapan dilakukan musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat dalam Menyusun rancangan peraturan desa, selanjutnya rancangan yang sudah disusun dan disetujui kemudian dilakukan pembahasan.

Pasal 8 berbunyi⁸¹ :

- 1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Pemerintah Desa
- 2) Apabila dalam satu masa sidang, BPD atau Pemerintah Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk di persandingkan.

⁸⁰ Ahadun, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁸¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

Rancangan peraturan desa dapat berasal dari BPD atau Pemerintah desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa dan BPD desa Kalijaga Timur.

Wawancara bersama bapak Abdul Manan, menyatakan bahwa :

“ini kan tahap persiapan dan pembahasan ya, jadi pertama-tama penyusunan rancangan peraturan desa dulu bersama pemerintah desa. Kami juga melakukan musyawarah bersama masyarakat desa terkait dengan rancangan peraturan desa yang telah kita susun, mungkin ada saran dari masyarakat yang dapat kita ambil sebagai masukan dalam rancangan tersebut. Tidak hanya masyarakat, kami juga mengkonsultasikannya kepada camat, mungkin ada masukan dan saran yang dapat kami ambil. Rancangan peraturan desa kemudian kami ajukan dan selanjutnya dibahas bersama BPD dan masyarakat juga.”⁸²

Wawancara bersama bapak hadun selaku ketua BPD desa Kalijaga Timur, menyatakan bahwa :

“Dalam tahap ini terlebih dahulu ketua dan BPD, saya dan anggota menyusun rancangan peraturan desa yang akan kami ajukan. Rancangan peraturan desa kan dari BPD dan Pemerintah desa ya, jadi kami juga bisa mengajukan.”⁸³

Adapun Badan Permusyawaratan Desa dapat Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, tentang rencana kerja pemerintah desa, tentang APBD dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD.

Pasal 9 berbunyi⁸⁴ :

⁸² Abdul Manan, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁸³ Ahadun, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁸⁴ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Masyarakat desa berhak memberikan masukan atau saran secara lisan maupun tertulis terhadap rancangan peraturan desa.⁸⁵

Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Kepala Desa bahwa pada tahap penyusunan rancangan dilakukan dengan musyawarah bersama masyarakat desa guna adanya masukan dan saran. Namun, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui terkait adanya musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa warga desa, salah satu warga desa yaitu Bapak H. Syukri selaku warga desa sekaligus pemuka agama di dusun Dasan Re :

“Girang pemerintah desa ngundang ita musyawarah tentang ta beli pipa untuk kampung antek na mauk air bersih, rapat tentang pembagian bantuan PKH. Kita di informasikan oleh kadus/kawil di dusun ini.”⁸⁶

Berdasarkan keterangan bapak H. Syukri selaku pemuka agama di wilayah dusun dasan re bahwa Pemerintah desa bahwa dalam hal penyusunan rancangan peraturan desa, sering diundang untuk musyawarah biasanya terkait anggaran pembelian pipa untuk air bersih desa. Selanjutnya salah satu warga desa yaitu Bapak Maksun, S.Pd selaku warga desa yang berprofesi sebagai PNS :

⁸⁵ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

⁸⁶ Syukri, wawancara, (Kaliyaga Timur, 9 Juni 2021)

“Sementara ini tidak pernah diundang dalam pemberian masukan atau saran untuk rancangan peraturan desa.”⁸⁷ kadang2 diumumkan oleh kadus lewat loudspeaker Tidak pernah ikut penetapan

Berdasarkan penjelasan bapak Maksun, S.Pd selaku warga desa bahwa untuk sementara tidak pernah diundang untuk rapat atau musyawarah untuk penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya wawancara bersama Bu Ruhi selaku warga desa yang bekerja sebagai petani :

“ndek wah ngundang ato ngtoan pendapat saran ta mun minak peraturan ato program. Mun arak-arak informasi, kadus ato kader badak ita.”⁸⁸

Menurut Bu Ruhi, bahwa pemerintah desa tidak pernah mengundang untuk rapat atau musyawarah serta meminta pendapat terkait penyusunan rancangan peraturan desa atau program yang dibuat oleh pemerintah desa. Selanjutnya wawancara bersama Bu Rumedah yang bekerja sebagai pedagang :

“ndek wah ngundang ita mun minak peraturan ato program, badak na ita informasi lengan kader ato kadus.”⁸⁹

Menurut Bu Rumedah, pemerintah desa tidak pernah mengundang terkait dengan musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa.

Pasal 10 berbunyi⁹⁰ :

⁸⁷ Maksun, wawancara, (Kalijaga Timur, 9 Juni 2021)

⁸⁸ Ruhi, wawancara, (Kalijaga Timur, 10 Juni 2021)

⁸⁹ Rumedah, wawancara, (Kalijaga Timur, 10 Juni 2021)

⁹⁰ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

“Rancangan Peraturan Desa di bahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.”

Setelah tersusunnya rancangan peraturan desa, selanjutnya pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala desa bersama dengan BPD.

“Menurut Bapak Abdul Manan, pembahasan kami lakukan dengan cara yaitu kita diskusi misal anggaran untuk pembuatan jembatan, pembelian pipa, perbaikan jalan atau pembukaan jalan, satu persatu materi kami bahas dan diskusikan bersama BPD dan beberapa warga desa yang kami undang untuk ikut membahas.”⁹¹

“Menurut Bapak Hadun, pembahasan kami lakukan bersama dengan kepala desa. Terlebih dahulu kami undang kepala desa dan melakukan pembahasan rancangan peraturan desa. Materi kami bahas satu per satu, terlebih jika ada materi yang sama antara rancangan perdes yang diusulkan oleh pemerintah desa dengan yang kami BPD usulkan, maka kami membahas raperdes BPD dahulu dan raperdes Pemerintah desa sebagai bahan perbandingan.”⁹²

Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, apabila materi yang diajukan oleh pemerintah desa dan BPD sama, maka yang diambil untuk dibahas adalah rancangan dari BPD sedangkan rancangan yang berasal dari pemerintah desa digunakan sebagai bahan perbandingan.⁹³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur pada tahap Persiapan dan Pembahasan belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya informasi serta partisipasi masyarakat yang tidak dilakuka secara menyeluruh.

⁹¹ Abdul Manan, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁹² Ahadun, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁹³ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

b. Pengesahan dan Penetapan

Pada tahap pengesahan dan penetapan di atur dalam pasal 14 – 17 terkait dengan proses pengesahan dan penetapan rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.

Pasal 14 berbunyi⁹⁴ :

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Hasil wawancara bersama Bapak Ahadun :

“Rancangan peraturan desa yang sudah kami sepakati bersama kemudian saya sampaikan kepada kepala desa desa dalam kurun waktu 7 hari sejak saya serahkan.”⁹⁵

Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Manan :

“ Rancangan Peraturan desa disampaikan oleh ketua BPD untuk saya tetapkan menjadi Peraturan Desa.”⁹⁶

Pasal 15 berbunyi⁹⁷ :

⁹⁴ Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

⁹⁵ Ahadun, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

⁹⁶ Abdul Manan, wawancara, (25 Januari 2021)

⁹⁷ Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

- 1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuh tanda tangan dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- 2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- 3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- 4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Rancangan peraturan desa yang sudah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk ditetapkan dan disahkan.

Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Manan :

“Jadi rancangan peraturan desa yang sudah kami bahas, kemudian kami sepakati bersama dengan BPD diserahkan kepada saya untuk saya tandatangi, untuk ditetapkan dan disahkan sebagai peraturan desa. Saya diberi waktu selama 30 hari untuk menandatangani rancangan tersebut, kalau saya belum tandatangan dala kurun waktu tersebut. Maka rancangan peraturan desa tetap sah menjadi peraturan desa dengan membubuhkan kalimat pengesahan pada halaman terakhir peraturan desa, kalimat itu berbunyi : Peraturan desa ini dinyatakan sah.”⁹⁸

Peraturan desa yang telah di tetapkan dan disahkan selanjutnya di undangkan.

Hasil wawancara bersama Bapak Mahdan :

⁹⁸ Abdul Manan, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

“Saya sebagai sekretaris desa kalo ada peraturan desa yang baru saja selesai sudah disahkan oleh kepala desa, naskah peraturan desa tersebut saya undangkan atau dalam lembaran desa.”⁹⁹

Berdasarkan pemaparan diatas maka, pelaksanaan pada tahap Pengesahan dan Penetapan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14-17 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa.

c. Penyampaian Peraturan Desa

Penyampaian peraturan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan sekretaris desa.

Pasal 18 berbunyi¹⁰⁰ :

“Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.”

Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Manan:

Peraturan desa yang sudah kami tetapkan saya serahkan kepada Bupati lewat Camat. Nantinya sebagai acuan untuk mengawasi kami dan sebagai acuan untuk membina kami selaku pemerintah desa kalijaga timur.”¹⁰¹

Setelah peraturan desa ditetapkan dan diundangkan, selanjutnya kepala desa kalijaga timur menyerahkan kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Aikmel, dalam kurun waktu 7 hari setelah ditetapkan untuk digunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa kalijaga timur.

⁹⁹ Mudaham, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

¹⁰⁰ Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011

¹⁰¹ Abdul Manan, wawancara, (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pelaksanaan penyebarluasan peraturan desa di Kalijaga Timur pada tahap Persiapan dan Pembahasan belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya partisipasi masyarakat pada persiapan dan Pembahasan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, sedangkan pada Pengesahan dan Penetapan sekaligus Penyampaian sudah terlaksana dengan baik.

C. Penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur menurut pandangan Masalah Mursalah Asy-Syatibi

Syariat hukum islam diturunkan dengan tujuan sebagai rahmat bagi manusia. Sebagaimana diutusny Rasul bertujuan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya : 107)¹⁰²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-qur'an) dari Tuhanmu, Penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus : 57)¹⁰³

Secara umum syariat memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dapat disimpulkan seluruh aturan syariat di dalamnya terkandung kemaslahatan. Masalah dalam alquran diungkapkan secara jelas, yang berarti bahwa persoalan tersebut merupakan masalah semua orang dan secara dapat dirasakan oleh semua orang, karena orang tersebut berkaitan dengan hal tersebut. Masalah yang dinyatakan langsung dalam Alquran

¹⁰² Tim Penerjemah, *Alquran Terjemahan*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 331.

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Alquran Terjemahan*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 215.

untuk semua orang disebut *Maslahah Mu'tabarah*.¹⁰⁴ Menurut para ulama ushul *Maslahah mu'tabarah* ini memiliki 3 peringkat yaitu, *dharuriyah*, *hajiyyah dan tahsiniyah*.

Maslahah dalam hal tertentu hanya dapat dipahami atau ditangkap oleh beberapa orang yaitu oleh mereka yang menggunakan akalnyanya dengan maksimal atau berpikir. Berbeda dengan masyarakat awam yang tidak dapat menangkap masalah yang terkandung dalam suatu peristiwa atau persoalan hukum. Masalah ini disebut *Maslahah Mulghah* yaitu masalah yang oleh masyarakat dapat menganggapnya masalah oleh akal dan pikiran, tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat. Bahwa syariat menolaknya dan bertentangan dengan ketentuan syariat.

Selanjutnya terdapat jenis masalah yang lain yaitu masalah yang menganggap akal memandang sesuatu sebagai masalah. Dimana tidak ada ketentuan dari nash yang menentang ataupun menolaknya serta masalah tersebut sejalan dengan tujuan syara'. Kalangan ulama menyebut masalah ini sebagai *Maslahah Mursalah*, masalah ini sangat banyak ditemukan dalam persoalan muamalah atau sosial yang menuntut terciptanya suatu kemaslahatan berdasarkan kondisi sosial masyarakat.

Maslahah dari segi bahasa berarti manfaat yaitu sesuatu yang memberi manfaat atau faedah. Sedangkan *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Maka *Maslahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas yaitu manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau

¹⁰⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Turats, 2017), 136.

diungkapkan secara langsung dalam nash. Sedangkan Masalah Mursalah menurut istilah para ulama ialah setiap makna atau nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.¹⁰⁵

Maslahah mursalah menurut Asy-syatibi adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik dalam penetapan hukum islam, sebuah metode istinbath hukum yang apabila dalam kasus baru tidak ada nash yang mendasarinya, membenarkan atau menolaknya. Maka menurut Asy Syatibi dapat menggunakan Masalah Mursalah dimana masalah-maslahah yang berkaitan dengan masalah muamalat, bukan yang berkaitan dengan ibadah.¹⁰⁶

Penyebarluasan Peraturan Desa di desa Kalijaga Timur ini diterapkan oleh Pemerintah desa, menciptakan pertanyaan terkait apakah pelaksanaan ini boleh diikuti dan ditaati oleh masyarakat desa Kalijaga Timur dalam hukum islam. Oleh karena itu, peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Desa menurut pandangan teori hukum islam yaitu *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi.

Dalam pelaksanaan penyebarluasan peraturan desa yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa,

¹⁰⁵ Rasyad Hasan Khalil *Nadirisyah Hawari, Tarikh Tasryri Sejarah legitimasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 165

¹⁰⁶ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah" Profika: *Jurnal Studi Islam*, no. 1(2013): 85

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3871/7.pdf;sequence=1>

aturan hukum islam terkait dengan penyebarluasan peraturan desa tidak diatur atau tidak ada dalam nash Al-Quran dan Hadist begitu pula dengan ijma'. Karena peraturan desa merupakan aturan yang baru ada di zaman modern sebelum para jumbuh ulama. Serta tidak ada aturan yang membolehkan atau menolaknya.

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pelaksanaan penyebarluasan peraturan desa di Desa Kalijaga Timur menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi yang memiliki beberapa syarat agar hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum *Maslahah Mursalah*. Adapun syarat-syarat agar hukum dapat dikatakan *Maslahah Mursalah* oleh Asy Syatibi, diantaranya yaitu :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip yang ada dalam ketentuan syar'i dan tidak bertentangan dengan nash.

Penyebarluasan peraturan desa di desa Kalijaga Timur dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, tahap persiapan dan pembahasan, kedua pengesahan dan penetapan, ketiga penyampaian peraturan desa. Penyebarluasan ini dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa Kalijaga Timur serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

Berikut hasil wawancara dengan Abdul Manan, selaku Kepala desa Kalijaga Timur :

“Pada tahap persiapan dan pembahasan kan ada proses penyusunan rancangan peraturan desa, kami undang perwakilan warga desa

untuk ikut hadir dalam musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa tsb. Selanjutnya pada tahap pengesahan dan penetapan, saya mengesahkan dan menetapkan dengan menandatangani rancangan peraturan desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa. Ketua wilayah dan Kader menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pengesahan dan penetapan.”¹⁰⁷

Pelaksanaan penyebarluasan peraturan desa oleh pemerintah desa Kalijaga Timur kepada masyarakat merupakan hal yang selayaknya untuk dilakukan atau diterapkan. Karena hal ini tidak bertentangan dengan dalil hukum, bertujuan demi kesejahteraan masalah atau masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Serta merupakan hak masyarakat desa untuk mengemukakan pendapat dan sarannya untuk ikut membangun desa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-qur’an) dari Tuhanmu, Penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus : 57)¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelaksanaan penyebarluasan peraturan desa ini sesuai dengan ketentuan prinsip syar’i yaitu bertujuan untuk mendatangkan maslahat serta menghindari manusia dari kerusakan, dan tidak bertentangan dengan nash baik dalam Al-quran dan Hadist.

¹⁰⁷ Abdul Manan, wawancara (Kalijaga Timur, 25 Januari 2021)

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Alquran Terjemahan*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 215.

2. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum memang termasuk logis atau bersifat rasional.

Penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat desa juga ikut berperan dalam Proses tahap Persiapan dan Pembahasan yaitu dalam penyusunan rancangan peraturan desa serta dalam pembahasan. Masyarakat turut di undang dan menghadiri musyawarah untuk ikut memberikan masukan dan saran dalam penyusunan rancangan peraturan desa. Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa menyampaikan serta menjelaskan tujuan diundangnya perwakilan warga desa untuk ikut dalam penyusunan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa juga dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan desa, sehingga saran serta masukan untuk membangun desa menjadi lebih baik bisa tersampaikan dalam program yang disusun dalam Peraturan Desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H.Syukri, selaku tokoh agama desa Kalijaga Timur :

“Saya pernah datang ke kantor desa, di undang untuk ikut rapat musyawarah membahas banyak mengenai pembangunan desa, seingat saya saat itu tentang pembelian pipa pemasangan air.”¹⁰⁹

Hasil wawancara bersama Bapak Maksun, selaku warga desa Kalijaga Timur bekerja sebagai Guru PNS :

¹⁰⁹ H.Syukri, wawancara, (Kalijaga Timur, 9 Juni 2021)

“Pernah diundang datang ke kantor dalam rangka musyawarah, menyarankan ke kantor desa untuk pembukaan jalan, memperbaiki jalan yang rusak, tapi akhir-akhir ini belum pernah.”¹¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Saepul Bahri selaku Kepala Wilayah Kampung Muhajirin :

“Kami mengundang perwakilan desa itu lewat surat undangan, kadang langsung mulut ke mulut. Jadi disana kami jelaskan tujuan mengundangnya.”¹¹¹

Hasil wawancara dengan Bu Ruhi selaku warga desa Kalijaga Timur, bekerja sebagai Petani :

“Saya tidak pernah ikut diundang untuk musyawarah di kantor, apalagi menyampaikan saran. Kalau ada informasi dari kantor biasanya ada kader yang keliling memberikan informasi.”¹¹²

Hasil wawancara dengan Bu Rumedah selaku warga desa Kalijaga Timur bekerja sebagai Pedagang :

“Tidak pernah diundang atau ikut rapat musyawarah di kantor.”

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyebarluasan peraturan desa ini belum bersifat logis atau rasional. Karena sebagaimana tujuan dalam pelaksanaan penyebarluasan ini, untuk memberikan informasi serta mendapat masukan dan saran dari masyarakat desa serta berpartisipasi dalam proses penyebarluasan Peraturan Desa, terutama dalam proses Persiapan dan Pembahasan.

¹¹⁰ Maksun, wawancara, (Kalijaga Timur, 9 Juni 2021)

¹¹¹ Saepul Bahri, wawancara, (Kalijaga Timur, 6 Maret 2021)

¹¹² Ruhi, wawancara, (Kalijaga Timur, 9 Juni 2021)

Namun, berdasarkan hasil penelitian diatas pemberian informasi serta partisipasi masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh.

3. Masalah yang dijadikan pertimbangan hukum adalah masalah dharuriyah dan hajiyyah.

Penyebarluasan peraturan desa kepada Masyarakat desa Kalijaga Timur oleh Pemerintah Desa sebagaimana diawal bertujuan selain memberikan informasi kepada masyarakat desa, tetapi juga agar pemerintah desa mendapat masukan serta saran baik secara tertulis dan lisan dari masyarakat desa untuk dijadikan bahan masukan dalam rancangan Peraturan Desa.

Karena ini menyangkut keberlangsungan pembangunan desa dan masyarakat desa agar mendapat kesejahteraan. Sebagaimana peristiwa yang terjadi antara masyarakat dusun Dasan Re, Erot dan Rahayu. Kurangnya informasi antara pemerintah desa mengenai perizinan pengangkutan pasir di malam hari yang dilakukan oleh truk-truk, hal ini mengganggu kenyamanan warga dan menyebabkan adanya adu fisik antara supir truk dan beberapa warga. Pemerintah desa tidak memberikan informasi terkait perizinan tersebut, ataupun tidak ada koordinasi antara pemerintah desa dan warga. Pada akhirnya, pemerintah desa memberikan solusi pengangkutan pasir oleh truk di larang melintas pemukiman warga di atas jam 22.00 WITA. Hasil wawancara bersama Bapak Maksun, selaku warga desa Kalijaga Timur yang rumahnya dekat jalan raya :

“Kami merasa terganggu dengan suara truk yang melintas tengah malam hingga subuh, kemudian kami melaporkan supir truk ke polisi, karena awalnya tidak mendengarkan saran kami. Kami mengadukan juga ke kantor Desa, tidak lama setelah itu baru ada solusi.”¹¹³

Hasil wawancara bersama bapak Jufni selaku Kepala Wilayah Dsn

Re:

“Memang ada penggalian pasir disini, jadi truk sering melewati hingga larut malam. Termasuk saya merasa terganggu karena dekat dengan jalan, sehingga dari Pemerintah desa memberikan solusi untuk tidak mengizinkan truk lewat diatas jam 10 malam. Kalau ada yang lewat pada jam tersebut, kami beri denda.”¹¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, maka masalah ini merupakan masalah yang bersifat dharuriy, yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat desa Kalijaga Timur.

4. Masalah yang digunakan adalah masalah yang bersifat umum, bukan masalah untuk kepentingan golongan tertentu.

Penyebarluasan Peraturan Desa di desa Kalijaga Timur bertujuan untuk memberikan informasi serta adanya hak masyarakat desa untuk memberikan masukan dalam Peraturan desa baik dalam bentuk tulisan dan lisan. Proses penyebarluasan tersebut dimulai dari Persiapan dan Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan serta Penyampaian Peraturan Desa. Proses ini dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan masyarakat Desa Kalijaga Timur demi kebaikan Desa dan masyarakat Desa Kalijaga Timur.

¹¹³ Maksun, wawancara, (Kalijaga Timur, 9 Juni 2021)

¹¹⁴ Zaenuddin Jufni, wawancara, (Kalijaga Timur, 6 Maret 2021)

Maka masalah ini bukan kepentingan golongan tertentu, melainkan kepentingan umum seluruh masyarakat desa Kalijaga Timur dan Pemerintah Desa demi keberlangsungan pembangunan desa yang damai dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyebarluasan peraturan desa di Kalijaga Timur menurut Pandangan *Maslahah Mursalah* Asy-Syatibi terdapat 3 variabel yang telah terpenuhi yaitu, *Pertama* tidak bertentangan dengan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, *Kedua* seiring dengan masalah djaruriy dan hajiy dalam pembangunan desa dan masyarakat, *Ketiga* diperuntukkan bagi masyarakat secara menyeluruh atau umum. Terdapat 1 variabel yang tidak terpenuhi yaitu, unsur logis/rasionalitas belum terimplementasi dengan baik ditunjukkan dengan kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam Penyebarluasan Peraturan Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan paparan yang telah dilakukan penulis terhadap Implementasi Penyebarluasan Peraturan desa di Desa Kalijaga Timur, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur masih melibatkan sedikit partisipasi masyarakat pada persiapan dan Pembahasan, sedangkan pada Pengesahan dan Penetapan sekaligus Penyampaian sudah terlaksana dengan baik.
2. Ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi penyebarluasan Peraturan Desa di Kalijaga Timur telah memenuhi 3 variabel yang meliputi : tidak bertentangan dengan/selaras dengan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, seiring dengan masalah dharuriy dan hajiy dalam pembangunan desa dan masyarakat, serta diperuntukkan bagi masyarakat secara menyeluruh. Namun, unsur logis/rasionalitas masih belum terimplementasi dengan baik ditunjukkan dengan minimnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan Peraturan Desa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan bahan

masukan bagi pemerintah, masyarakat dan akademisi. Saran dan masukan semoga dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh pihak yang terkait. Berikut saran dari penulis sebagai berikut :

1. Semestinya penyebarluasan informasi terkait dengan proses penyusunan Peraturan Desa kepada Masyarakat desa Kalijaga Timur oleh Pemerintah Desa membuka peluang besar bagi partisipasi masyarakat mulai dari persiapan dan pembahasan. Sebab pengesahan dan Penetapan serta Penyampaian merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya.
2. Semestinya Pemerintah Desa dalam melaksanakan Penyebarluasan Peraturan Desa dapat memenuhi unsur rasionalitas dalam teori *masalah mursalah* Asy Syatibi, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya informasi dan partisipasi masyarakat pada Penyebarluasan peraturan Desa khususnya ketika proses Persiapan dan Pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Tim Penerjemah. *Alquran Terjemahan*. Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, 2014.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. T.t
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christie S.T. Kansil, S.H., M.H. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Sina Grafika. 2004.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta. 1991.
- George C, Edward III. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakart: Ind-Hill-Co. 1990.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, USA. 1983.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Huda, Ni'matul *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soehino. *Ilmu Negar*. Yoyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998.
- Kansil, Christie S.T.. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Sina Grafika, 2004.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisis Revisi*. Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2004.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005.
- Kurnia, Mahendra Putra, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, T.T.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. 2002
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ush Al Fiqh, Terj. Saefullah Ma'sum, et.al., Ushul Fiqh*. Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet.9, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- As-Syaitibi. *Al-Muwafaqa Fi usul Ahkam*. Beirut : Dar al-Marifat, t.t.
- Al-Syathibi. *Aspek Teologi Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Azizah. *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018.
- Butar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sina Grafika, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet.14, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Dali, Peunoh. *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pusat Panjimas, 2011.

Sumber dari Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet :

- Fasdiana, Sitti Rahma Nur. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ditinjau Masalah Mursalah”. Skripsi, IAIN Jember, 2019. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13978/>
- Pratiwi, Yetia Lani “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Desa Petaling Jaya,Kabupaten Muaro Jambi)”, Skripsi, Universitas Islam STS Jambi. 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/1983/>
- Ulfa, Maria dan Drs. Zainal Hidayat.M.A, “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pelaksanaan Tupoksi BPD)”, (Artikel, Universitas Diponegoro.2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/24064/2182>
2
- Iskandar, Ismail. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost’. (Skripsi. Universitas Hasanuddin. 2017).
- Lutfhi, Ahmad. “Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)”, *Indonesian State Law Review*, No. 2 (2019) :103. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38427>

- Fauziah, Lila Ayu. "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Perspektif Maqasidh syariah Desa Sumberagung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19636/>
- Asmawi, "Teori Masalah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-undang Anti korupsi", *Ahkam*, no.2(2013): 167-182. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/929>
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah" Profika: *Jurnal Studi Islam*, no. 1(2013): 87 <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2009>
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* no.3 (2014), 820-38. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Prdouk Hukum Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp (0341) 559309 Faksimile (0341) 559309
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3766 /F.Sy.1/TL.01/09/2020
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kalijaga Timur
Jln. Lendang Karang - Bagik Nyaka, Dusun Rahayu Desa Kalijaga Timur, Kecamatan
Aikmel - Kabupaten Lombok Timur.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nirmala
NIM : 17230012
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Terhadap
Penyebartuan Produk Hukum Desa (Studi di Desa Kalijaga Timur)**, pada instansi
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmanillah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

B. Surat Pemberian Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
KECAMATAN AIK MEL
DESA KALIJAGA TIMUR
Jalan : Lendang Karang-Bagiknyaka, Kode Pos : 83653, Website: kalijagatmur.desa.id Email: kalijagatmur04@gmail.com.

Kalijaga Timur, 22 Rabi'ul Akhir 1442 H.
08 Desember 2020 M.

Nomor : 423.6/57 /D.KT/2020
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada :
Yth. Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim
"FAKULTAS SYARIAH"
di -
M a l a n g.



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.. Wb..

Menindak lanjuti Surat **Permohonan Izin Penelitian** dari Kementerian Agama Republik Indonesia UIN Maulana Malik Ibrahim **"FAKULTAS SYARIAH"** nomor : B-3766/F.Sy.1/TL.01/09/2020, tanggal, 10 November 2020, dengan judul **"Implementasi Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Terhadap Penyebarluasan Produk Hukum Desa"** maka dengan ini Kepada :

➤ **N a m a** : **N I R M A L A**
➤ **N I M** : **17230012**
➤ **Program Studi** : **Hukum Tata Negara**

Pemerintah Desa Kalijaga Timur tidak keberatan serta memberikan izin sepenuhnya untuk tujuan dimaksud.
Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih, semoga Allah, Swt. Senantiasa meridhoi langkah kita semua.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr..Wb..

Kepala Desa Kalijaga Timur



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. BPD Kalijaga Timur di Kalijaga Timur;

C. Wawancara



Wawancara bersama Bapak Abdul Manan SH. selaku Kepala Desa Kalijaga Timur terkait Penyebarluasan Produk Hukum Desa di Desa Kalijaga Timur, wawancara dilakukan di Ruangan Kepala Desa Kantor Desa Kalijaga Timur. Hanya melampirkan Photo bapak Kepala Desa, Karena tidak sempat photo bersama.



Wawancara bersama Pak Saifullah Bahri selaku Kepala Wilayah Kampung Muhajirin terkait penyebaran produk hukum desa di dusun Kampung Muhajirin, wawancara dilakukan di Ruangan Kepala Wilayah, Kantor Desa Kalijaga Timur.



Wawancara bersama Bapak Jumhur selaku perwakilan Kepala Wilayah Lendang Karang Bongkot terkait bagaimana penyebarluasan produk hukum desa di dusun Lendang Karang Bongkot, wawancara dilakukan di Ruang Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur.



Wawancara bersama Bu Patriah selaku perwakilan Kepala Wilayah Erot Daya terkait penyebarluasan produk Hukum desa di Dusun Erot Daya, wawancara dilakukan di Ruang Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur.



Wawancara bersama Pak Marhan selaku Kepala Wilayah Rahayu terkait penyebarluasan produk hukum desa di dusun Rahayu, wawancara dilakukan di Ruang Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur



Wawancara bersama Bapak Subki selaku Kepala Wilayah Erot terkait penyeberan produk hukum desa di dusun Erot, di Ruang Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur.



Wawancara bersama Bapak M. Zaenuddin Jufni selaku Kepala Wilayah Dasan Re terkait penyebarluasan produk hukum desa di Dusun Dasan Re, wawancara berlangsung di ruangan Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur



Wawancara bersama Bapak Muhsan selaku Kepala Wilayah Lendang Karang terkait Penyebarluasan Produk Hukum Desa di Dusun Lendang Karang, wawancara yang berlangsung di ruangan Kepala Wilayah Kantor Desa Kalijaga Timur.



Wawancara bersama Bapak Ahadun Na'imudin S.Pd selaku Ketua BPD terkait penyebarluasan produk hukum desa di Desa Kalijaga Timur, wawancara dilakukan di kediaman pak hadun di Erot Kalijaga Timur

Wawancara bersama Bapak H. Syukri



Wawancara bersama Bapak Maksun, S.Pd



Wawancara bersama Bu Ruhi



Wawancara bersama Bu Rumedah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Nirmala
2. NIM : 17230012
3. Alamat : Aikmel, Lombok Timur
4. Tempat Tgl Lahir : Dasan Re, 22 Februari 1999
5. Email : nirmalavisca22@gmail.com
6. No. Telp : 087-898-517-926

Pendidikan

- | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006-2012 | : SDN 01 Kalijaga Timur |
| 2012-2015 | : SMP N1 Aikmel |
| 2015-2017 | : MA. Mu'allimat NW Pancor |
| 2017-2022 | : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang |